



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Habibu Bin Kunde;
Tempat lahir : Puupi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Jaya, Kec. Lainea, Kab. konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/06/VII/2019/Reskrim tanggal 24 September 2019;

Terdakwa Habibu Bin Kunde ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Adl tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Adl tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBU Bin KUNDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBU Bin KUNDE** selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan **diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga batang/pohon kayu besi/nona berbentuk bulat/logs yang masih ada daunnya dengan ukuran rata-rata diameternya 35 (tiga puluh lima) sentimeter, ukuran lingkaran 70 centimeter serta panjangnya 11 meter;
 - 1 unit mesin chainsaw rakitan merek recomec, yang tidak ada nomor mesinnya warna body/chasing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna Orange yang sudah terhapus sebagian catnya atau sudah pudar.

Dirampah untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HABIBU Bin KUNDE pada Rabu tanggal 07 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam"***, perbuatanmana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh lelaki SANGGO (DPO) di rumahnya kemudian pergi Bersama-sama ke Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Marga satwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel dengan membawa 1 (satu) unit Mesin *Chain Saw* dengan tujuan untuk mengambil kayu besi;
- Bahwa Setelah berada didalam Kawasan hutan Terdakwa menemukan tegakan pohon kayu besi yang diinginkan, kemudian Terdakwa membunyikan mesin *Chain Saw* miliknya dan kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tersebut hingga rebah ketanah serta memotong kayu tersebut dalam bentuk kayu balok dan papan ukuran sesuai dengan permintaan pemesan namun bersamaan dengan itu datang petugas Kehutanan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri saksi SELAMET SUPONO, S.Hut., saksi IRWAN SYAHPUTRA, dan saksi AGUSALIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SANGGO (DPO) namunsaat itu keduanya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu yang telah dipotong tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 08 November 2018 pukul 03.00 WITA, Terdakwa melarikan diri kerumah kakak kandungnya yang beralamat di Desa Pulau Renda Kec. Towea, Kab. Muna. Kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya pada tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15.00 WITA. Lalu sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa kembali menuju Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Blok Hutan Kali Bambu untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



mengolah kayu yang ditinggalkannya waktu itu. Saat tiba dilokasi, Terdakwa menyalakan mesin *Chain Saw* dan mengolahnyadengancaramembelah dan memotong hingga menjadi balok ukuran 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan Panjang 13 (tigabelas) meter sebanyak 6 (enam) yang dikerjakan Terdakwa selama 2 (dua) hari yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi H. DARMANTO Alias H. DARMA Bin H. USMAN di Desa Pamandati Kec. Lainea Kab. Konsel. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur dirumah, kemudian, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Konsel untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon atau mengolah atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Marga Satwa Tanjung Batikolo blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, titik koordinat pengambilan kayu Terdakwa berada dalam kawasan hutan Konservasi Suaka margasatwa tanjung batikolo Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 425/Kpts-II/1995, tanggal 16 Agustus 1995 tentang Penetapan Kelompok hutan tanjung Batikolo seluas 4.060 (Empat ribu enam puluh) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Kabupaten Konawe Selatan Propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara, sebagai kawasan hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan banjir pada musim hujan, hilangnya gejala keunikan dan keindahan alam dan hilangnya potensi keanekaragaman jenis hayati berupa tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (secara ekologis mengakibatkan punahnya sumber genetic) dimana kegiatannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi ekosistem yang ada didalamnya namun secara materil tidak dapat dinilai dengan uang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HABIBU Bin KUNDE pada Rabutanggal 07 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh lelaki SANGGO (DPO) di rumahnya kemudian pergi Bersama-sama ke Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel dengan membawa 1 (satu) unit Mesin *Chain Saw* dengan tujuan untuk mengambil kayu besi;
- Bahwa Setelah berada di dalam Kawasan hutan Terdakwa menemukan tegakan pohon kayu besi yang diinginkan, kemudian Terdakwa membunyikan mesin *Chain Saw* miliknya dan kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tersebut hingga rebah ketanah serta memotong kayu tersebut dalam bentuk kayu balok dan papanukuran sesuai dengan permintaan pemesan namun bersamaan dengan itu datang petugas Kehutanan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri saksi SELAMET SUPONO, S.Hut., saksi IRWAN SYAHPUTRA, dan saksi AGUSALIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki SANGGO (DPO) namun saat itu keduanya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kayu yang telah dipotong tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 08 November 2018 pukul 03.00 WITA, Terdakwa melarikan diri kerumah kakak kandungnya yang beralamat di Desa Pulau Renda Kec. Towea, Kab. Muna. Kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya pada tanggal 15 November 2018 sekitarpukul 15.00 WITA. Lalu sekitar bulan April 2019 sekitarpukul 07.00 WITA, Terdakwa kembali menuju Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Blok Hutan Kali Bambu untuk mengolah kayu yang ditinggalkannya waktu itu. Saat tiba dilokasi, Terdakwa menyalakan mesin *Chain Saw* dan mengolahnya dengan cara membelah dan memotong hingga menjadi balok ukuran 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan Panjang 13 (tigabelas) meter sebanyak 6 (enam) yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Terdakwa selama 2 (dua) hari yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi H. DARMANTO Alias H. DARMA Bin H. USMAN di Desa PamandatiKec. Lainea Kab. Konsel. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur dirumah, kemudian, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Konsel untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon atau mengolah atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Marga Satwa Tanjung Batikolo blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, titik koordinat pengambilan kayu Terdakwa berada dalam kawasan hutan Konservasi Suaka margasatwa tanjung batikolo Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425/Kpts-II/1995, tanggal 16 Agustus 1995 tentang Penetapan Kelompok hutan tanjung Batikolo seluas 4.060 (Empat ribu enam puluh) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah tingkat II Kabupaten Konawe Selatan Propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara, sebagai kawasan hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b dan c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET SUPONO, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa bahwa ciri - ciri alat yang digunakan Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO untuk *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* dengan adalah 1 (satu) unit mesin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain saw rakitan Merek TECOMEK yang tidak ada nomor mesinnya, Barnya merek STHILL, bodynya bagian atas warna orange yang sudah terhapus catnya atau catnya sudah pudar dan Casing bagian bawah warna putih sedangkan ciri – ciri pohon kayu besi yang telah ditebang / diolah adalah 3 (tiga) pohon kayu besi atau kayu nona yang masih ada ranting dan daunnya, berbentuk log / bulat dengan ukuran dengan ukuran diameternya kira – kira 35 (tiga puluh lima) Centimeter, ukuran lingkarannya 70 (Tujuh puluh) centintimeter dan ukuran panjangnya 11 (sebelas belas) meter.

- Bahwa Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan cara saudara HABIBU bersama saudara SANGGO masuk kedalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok Hutan Kali Bambu dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chain Saw kemudian mencari tegakan pohon kayu besi yang diinginkan setelah menentukan tegakan pohon kayu besi yang diinginkan kemudian saudara HABIBU membunyikan mesin Chain Saw yang telah dibawah tersebut lalu menebang tegakan pohon kayu besi tersebut sampai rebah/tumbang ketanah, setelah itu saudara HABIBU mengukur dan membelah serta mengolah kayu yang telah rebah tersebut kemudian menebang lagi 1 (satu) pohon tegakan kayu besi dan sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya pohon kayu besi yang ditebang tersebut tumbang namun tidak sampai rebah ketanah karena tersangkut pada pohon kayu besi yang lain, Kemudian saudara HABIBU mematikan mesin Chain saw, Setelah itu saudara SANGGO mengambil mesin Chain saw lalu membunyikan dan kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tempat tersangkutnya tebangan pohon kayu besi yang telah ditebang oleh saudara HABIBU sampai/hingga pohon kayu tersebut rebah/tumbang ketanah, kemudian saudara HABIBU mengukur pohon kayu besi yang telah rebah tersebut untuk dibelah dan diolah.
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Negara tetapi saksi tidak tahu jumlah kerugiannya karena kerugian yang timbulkan akibat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya rusaknya tanaman rotan tetapi termasuk kerusakan ekosistem didalamnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IRWAN SYAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa bahwa ciri - ciri alat yang digunakan Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO untuk *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* dengan adalah 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan Merek TECOMEK yang tidak ada nomor mesinnya, Barnya merek STHILL, bodynya bagian atas warna orange yang sudah terhapus catnya atau catnya sudah pudar dan Casing bagian bawah warna putih sedangkan ciri - ciri pohon kayu besi yang telah ditebang / diolah adalah 3 (tiga) pohon kayu besi atau kayu nona yang masih ada ranting dan daunnya, berbentuk log/bulat dengan ukuran dengan ukuran diameternya kira - kira 35 (tiga puluh lima) Centimeter, ukuran lingkarannya 70 (Tujuh puluh) centintimeter dan ukuran panjangnya 11 (sebelas belas) meter.
- Bahwa Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* dengan cara saudara HABIBU bersama saudara SANGGO masuk kedalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok Hutan Kali Bambu dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chain Saw kemudian mencari tegakan pohon kayu besi yang diinginkan setelah menentukan tegakan pohon kayu besi yang diinginkan kemudian saudara HABIBU membunyikan mesin Chain Saw yang telah dibawah tersebut lalu menebang tegakan pohon kayu besi tersebut sampai rebah/tumbang ketanah, setelah itu saudara HABIBU mengukur dan membelah serta mengolah kayu yang telah rebah tersebut kemudian menebang lagi 1 (satu) pohon tegakan kayu besi dan sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya pohon



kayu besi yang ditebang tersebut tumbang namun tidak sampai rebah ketanah karena tersangkut pada pohon kayu besi yang lain, Kemudian saudara HABIBU mematikan mesin Chain saw, Setelah itu saudara SANGGO mengambil mesin Chain saw lalu membunyikan dan kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tempat tersangkutnya tebangan pohon kayu besi yang telah ditebang oleh saudara HABIBU sampai/hingga pohon kayu tersebut rebah/tumbang ketanah, kemudian saudara HABIBU mengukur pohon kayu besi yang telah rebah tersebut untuk dibelah dan diolah.

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Negara tetapi saksi tidak tahu jumlah kerugiannya karena kerugian yang timbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya rusaknya tanaman rotan tetapi termasuk kerusakan ekosistem didalamnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AGUSALIM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa bahwa ciri – ciri alat yang digunakan Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO untuk *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* dengan adalah 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan Merek TECOMEK yang tidak ada nomor mesinnya, Barnya merek STHILL, bodynya bagian atas warna orange yang sudah terhapus catnya atau catnya sudah pudar dan Casing bagian bawah warna putih sedangkan ciri – ciri pohon kayu besi yang telah ditebang / diolah adalah 3 (tiga) pohon kayu besi atau kayu nona yang masih ada ranting dan daunnya, berbentuk log/bulat dengan ukuran dengan ukuran diameternya kira – kira 35 (tiga puluh lima) Centimeter, ukuran lingkarannya 70 Tujuh puluh centintimeter dan ukuran panjangnya 11 (sebelas belas) meter.
- Bahwa Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan*



penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan cara saudara HABIBU bersama saudara SANGGO masuk kedalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok Hutan Kali Bambu dengan membawa 1 (satu) Unit mesin Chain Saw kemudian mencari tegakan pohon kayu besi yang diinginkan setelah menentukan tegakan pohon kayu besi yang diinginkan kemudian saudara HABIBU membunyikan mesin Chain Saw yang telah dibawah tersebut lalu menebang tegakan pohon kayu besi tersebut sampai rebah / tumbang ketanah, setelah itu saudara HABIBU mengukur dan membelah serta mengolah kayu yang telah rebah tersebut kemudian menebang lagi 1 (satu) pohon tegakan kayu besi dan sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya pohon kayu besi yang ditebang tersebut tumbang namun tidak sampai rebah ketanah karena tersangkut pada pohon kayu besi yang lain, Kemudian saudara HABIBU mematikan mesin Chain saw, Setelah itu saudara SANGGO mengambil mesin Chain saw lalu membunyikan dan kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tempat tersangkutnya tebangan pohon kayu besi yang telah ditebang oleh saudara HABIBU sampai/hingga pohon kayu tersebut rebah/tumbang ketanah, kemudian saudara HABIBU mengukur pohon kayu besi yang telah rebah tersebut untuk dibelah dan diolah.

- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Negara tetapi saksi tidak tahu jumlah kerugiannya karena kerugian yang timbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan hanya rusaknya tanaman rotan tetapi termasuk kerusakan ekosistem didalamnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAFIK KAALU, Amd., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait dengan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 bertempat di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun jaya Kec. Lainea Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Terdakwa bersama temannya bernama SANGGO (DPO) masuk kedalam kawasan hutan kemudian Terdakwa menebang tegakan pohon kayu besi atau kayu nona menggunakan mesin *chain saw* setelah itu Terdakwa memotong kayu tersebut dalam bentuk kayu balok dan papan, bersamaan dengan itu datang petugas Kehutanan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANGGO (DPO) namun saat itu Terdakwa dan Sanggo berhasil melarikan diri di Desa Pulau Renda Kec. Towea, Kab. Muna. Kemudian sekira bulan April 2019 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa kembali menuju Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Blok Hutan Kali Bambu untuk mengolah kayu yang ditinggalkannya waktu itu Terdakwa mengolah dengan cara membelah dan memotong hingga menjadi balok ukuran 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan Panjang 13 (tiga belas) meter sebanyak 6 (enam) lembar yang dikerjakan Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa jual kepada Sdr. H. DARMANTO Alias H. DARMA di Desa Pamandati Kec, Lainea Kab. Konseil dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 03.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya petugas Kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Konseil;
- Bahwa Petugas yang melaksanakan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo berdasarkan surat tugas dari Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Sultra Nomor: ST.120/K.25/SKW-II/9/2018 tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Negara RI Nomor:844/Kpts/UM/11/1980 tanggal 25 November 1980 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 425/Kpts-II/1995 tanggal 25 November 1980;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Wilayah II Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara dari tanggal 17 Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa ditangkap sedang menebang/mengambil kayu besi/kayu nona termasuk kategori hutan konservasi, yakni Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo;
- Bahwa berdasarkan peta hasil lacak tunggak, lokasi pada pal batas SM 360 sampai dengan SM 350 titik kordinat X: 469785-469805 dan Y: 9508133-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9508147 lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Desa Bangun jaya Kec. Lainea Kab. Konsel;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana *penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel dengan cara Terdakwa dari rumah bersama saudara SANGGO membawa 1 (satu) unit mesin Chain saw kemudian masuk kedalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka margasatwa Blok hutan Kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel untuk menebang tegakan pohon kayu besi yang akan saya olah menjadi balok, Setelah saya tiba di dalam kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka margasatwa Blok hutan Kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kab. Konsel saya memilih tegakan pohon kayu besi yang saya inginkan dan setelah saya menemukan tegakan pohon kayu besi yang saya inginkan kemudian saya membunyikan mesin Chain saw yang telah saya bawah kemudian menebang tegakan pohon kayu besi tersebut sampai tumbang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 12.00 wita di di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Desa Bangun jaya Kec. Lainea Kab. Konsel yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan oleh petugas dengan maksud akan olah/belah menjadi dalam bentuk balok dan papan ukuran **1).** lebar 15 (lima belas) centimeter, tebal 15 (lima belas) centimeter dan panjang 5 (lima) meter, **2).** lebar 12 (dua belas) centimeter, tebal 12 (dua belas) centimeter dan panjang 7 (tujuh) meter, **3).** lebar 25 (dua puluh lima) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan panjang 9 (sembilan) meter, **4).** lebar 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan panjang 13 (tiga belas) meter, kemudian dijual kepada orang yang memesan kayu tersebut dengan harga per 1 (satu) meter kubiknya Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa HABIBU Bin KUNDE dan SANGGO untuk *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan* adalah 1 (satu) unit mesin Chain saw rakitan Merek TECOMEC yang tidak ada nomor mesinnya, Barnya merek STHILL, bodynya bagian atas warna orange yang sudah terhapus catnya atau catnya sudah pudar dan Casing bagian bawah warna putih sedangkan ciri – ciri pohon kayu besi yang telah ditebang / diolah adalah 3 (tiga) pohon kayu besi atau kayu nona yang masih ada ranting dan daunnya, berbentuk log/bulat dengan ukuran dengan ukuran diameternya kira – kira 35 (tiga puluh lima) Centimeter, ukuran lingkarannya 70 (Tujuh puluh) centimeter dan ukuran panjangnya 11 (sebelas belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil/menebang rotan dari Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu batas antara Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo dengan kawasan hutan lainnya atau kebun masyarakat;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga batang/pohon kayu besi/nona berbentuk bulat/logs yang masih ada daunnya dengan ukuran rata-rata diameternya 35 (tiga puluh lima) sentimeter, ukuran lingkaran 70 centimeter serta panjangnya 11 meter;
- 1 unit mesin chainsaw rakitan merek recomec, yang tidak ada nomor mesinnya warna body/chasing bagian bawah warna putih dan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas warna Orange yang sudah terhapus sebagian catnya atau sudah pudar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidang karena diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 bertempat di dalam Kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok hutan kali bambu Desa Bangun Jaya Kec. Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Terdakwa bersama temannya bernama SANGGO (DPO) masuk kedalam kawasan hutan kemudian Terdakwa menebang tegakan pohon kayu besi atau kayu nona menggunakan mesin *chain saw* setelah itu Terdakwa memotong kayu tersebut dalam bentuk kayu balok dan papan, bersamaan dengan itu datang petugas Kehutanan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SANGGO (DPO) namun saat itu Terdakwa dan Sanggo berhasil melarikan diri di Desa Pulau Renda Kec. Towea, Kab. Muna. Kemudian sekira bulan April 2019 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa kembali menuju Kawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Blok Hutan Kali Bambu untuk mengolah kayu yang ditinggalkannya waktu itu Terdakwa mengolah dengan cara membelah dan memotong hingga menjadi balok ukuran 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter dan Panjang 13 (tiga belas) meter sebanyak 6 (enam) lembar yang dikerjakan Terdakwa selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa jual kepada Sdr. H. DARMANTO Alias H. DARMA di Desa Pamandati Kec, Lainea Kab. Konse dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 03.00 WITA ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya petugas Kepolisian menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Konse;
- Bahwa Petugas yang melaksanakan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo berdasarkan surat tugas dari Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Sultra Nomor: ST.120/K.25/SKW-II/9/2018 tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Negara RI

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:844/Kpts/UM/11/1980 tanggal 25 November 1980 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 425/Kpts-II/1995 tanggal 25 November 1980;

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Wilayah II Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara dari tanggal 17 Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menebang/mengambil kayu besi/kayu nona termasuk kategori hutan konservasi, berdasarkan peta hasil lacak tunggak, lokasi pada pal batas SM 360 sampai dengan SM 350 titik kordinat X: 469785-469805 dan Y: 9508133-9508147 lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Botikolo di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara karena rusaknya tanaman rotan tetapi termasuk ekosistem didalamnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b dan c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU R.I. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya alam dan Ekosistem Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga unsur setiap orang selalu mengacu kepada setiap subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **HABIBU Bin KUNDE** di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pergi ke Hutan dengan membawa mesin gergajinya yang memang akan digunakan untuk menebang pohon, dan terdakwa langsung menebang sebuah pohon kemudian memotong kayu tersebut untuk diolah menjadi balok, dimana saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengetahui bahwa hutan tempat terdakwa mengambil pohon tersebut merupakan wilayah hutan KSDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta didukung pula oleh pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pembantu operator bersama temannya menebang sebuah pohon kayu rimba jenis kayu besi dengan mesin chain saw, di wilayah hutan KSDA atau suaka margasatwa yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya, sedangkan manfaatnya sebagai pengatur sistem hidrolis (tata air) dan memelihara ekosistem secara berkelanjutan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan hilangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan banjir pada musim hujan, hilangnya gejala keunikan dan keindahan alam, dan hilangnya keanekaragaman jenis hayati berupa tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (secara ekologis mengakibatkan punahnya sumber genetik) dimana kegiatannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya namun secara materil tidak dapat dinilai dengan uang. Dimana dengan menebang 1 (satu) batang pohon, dapat merubah keutuhan suaka margasatwa dikarenakan berdasarkan informasi ilmiah oleh ilmuwan yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Kehutanan bahwa fungsi 1 (satu) batang pohon dewasa, yaitu:

- Mampu menghasilkan oksigen $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) per hari yang dibutuhkan oleh 1 (satu) orang dalam sehari;
- Mampu menyerap karbondioksida sebesar 14 (empat belas) kilogram dari sisa-sisa pembakaran;
- Mampu menyerap panas matahari 8x (delapan) kali lebih banyak;
- Mampu mengurangi dampak pemanasan global (*global warming*);
- Selain itu akar pohon mampu menyerap air ke tanah, mengikat butir-butir tanah dan mengikat air di pori tanah sehingga dapat mencegah erosi;
- Mampu menjaga kesuburan tanah;
- Menjaga mata air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dengan demikian unsur "*dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam*" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU R.I. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga batang/pohon kayu besi/nona berbentuk bulat/logs yang masih ada daunnya dengan ukuran rata-rata diameternya 35 (tiga puluh lima) sentimeter, ukuran lingkaran 70 centimeter serta panjangnya 11 meter, 1 unit mesin chainsaw rakitan merek recomec, yang tidak ada nomor mesinnya warna body/chasing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna Orange yang sudah terhapus sebagian catnya atau sudah pudar, mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga diisyaratkan adanya pidana denda, yang harus secara bersamaan diterapkan dengan pidana badan untuk menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku tindak kejahatan kehutanan, dimana besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBU Bin KUNDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan yang mengakibatkan Perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBU Bin KUNDE** selama **10 (sepuluh) Bulan**, dan denda sejumlah Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang/pohon kayu besi/nona berbentuk bulat/logs yang masih ada daunnya dengan ukuran rata-rata diameternya 35 (tiga puluh lima) sentimeter, ukuran lingkaran 70 centimeter serta panjangnya 11 meter;
 - 1 unit mesin chainsaw rakitan merek recomec, yang tidak ada nomor mesinnya warna body/chasing bagian bawah warna putih dan bagian atas warna Orange yang sudah terhapus sebagian catnya atau sudah pudar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Endra Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B-LH/2019/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21